

Pedoman Pelaksanaan Program, Nagari GO Digital Bagi Pemerintah Nagari



@dukcapil_ceria 

08116943000 

@dukcapileria 

Disdukcapil Padang Pariaman 

Dukcapileria Dukcapileria 

dukcapil.padangpariamankab.go.id 

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil





PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI melalui Rapat Koordinasi Nasional I tahun 2019 di Makassar pada 7-9 Februari 2019, Disdukcapil se Provinsi, Kabupaten dan Kota diamanatkan untuk melakukan perubahan besar dalam pelayanan publik dengan menggagas tema Dukcapil Go Digital.

Dukcapil Go Digital merupakan awal transformasi di bidang Administrasi Kependudukan tentunya dengan digitalisasi pelayanan sehingga pelayanan dokumen kependudukan selesai dengan lebih cepat. Dukcapil Go Digital ini kemudian juga diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan Secara Daring atau Online.

Administrasi Kependudukan secara daring yang selanjutnya disebut *adminduk daring* adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain.

Untuk mewujudkan Dukcapil Go Digital yang berbasis Daring ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman meluncurkan Program Nagari Go Digital yang dimotori oleh Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile yang memungkinkan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil cukup dari rumah masing-masing dengan menggunakan *smartphone*.

Input data akan diteruskan kepada operator Back Office Team (BOT, operator khusus pengurusan dokumen kependudukan online) untuk diselesaikan, kemudian output dokumen yang telah selesai akan masuk ke akun admin Nagari sesuai dengan nagari domisili pemohon, selanjutnya setelah admin nagari menerima dokumen persyaratan dari masyarakat dan menyelesaikan proses penerbitan dokumen, dokumen akan langsung masuk ke Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile masyarakat, bisa didownload dan dicetak, sehingga tidak perlu datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.





Buku Pedoman ini berisikan arahan dan mekanisme program Nagari Go Digital bagi Pemerintah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, tahap demi tahap pemrosesan dokumen disajikan dengan jelas dan detail.

Semoga dengan adanya Buku Pedoman Pelaksanaan Program Nagari Go Digital bagi Pemerintah Nagari ini dapat mengoptimalkan kinerja Pemerintah Nagari dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelayanan dokumen online, sehingga tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;





13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Penerbitan Dokumen Kependudukan dalam Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh negara lain;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai Akibat Perubahan Alamat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan Secara Daring atau Online;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Padang Pariaman terletak antara $0^{\circ}11' - 0^{\circ}49'$ Lintang Selatan dan $98^{\circ}36' - 100^{\circ}28'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar $1.328,79 \text{ km}^2$ dan panjang garis pantai $60,50 \text{ km}^2$. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Suhu Udara berkisar antara $24,4^{\circ}\text{C} - 25,7^{\circ}\text{C}$, jadi untuk rata-rata suhu maksimal $3,08^{\circ}\text{C}$ dan rata-rata suhu minimum yaitu $21,34^{\circ}\text{C}$, dengan kelembapan relative 86,75 %.



Gambar I
Peta Kabupaten Padang Pariaman



Kabupaten Padang Pariaman berbatasan dengan beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera barat yaitu :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Agam
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kota Padang
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Barat : Berbatasan Kota Pariaman dan Samudera Hindia

Wilayah administrasi Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan 103 (seratus tiga) Nagari, dan 600 (enam ratus) Korong/dusun. Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman 431.224 per Februari 2020





NAGARI GO DIGITAL

Nagari Go Digital adalah program Inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada akhir tahun 2019. Program ini dimotori oleh Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile yang memungkinkan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil cukup dari rumah masing-masing dengan menggunakan *smartphone*.

Input data akan diteruskan kepada operator Back Office Team (BOT, operator khusus pengurusan dokumen kependudukan online) untuk diselesaikan, kemudian output dokumen kependudukan berupa *softfile* pdf akan dikirim langsung pada akun Dukcapil Ceria Mobile masyarakat yang melakukan permohonan dan dapat dicetak langsung di nagari sesuai domisili masyarakat terkait, sehingga tidak perlu datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Program Nagari Go Digital dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya dalam percepatan pelayanan dan memangkas jarak masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan, sehingga pelayanan kependudukan lebih dekat dengan mencetak langsung di kantor Nagari setempat.

Layanan yang dapat diajukan di aplikasi dukcapil ceria mobile adalah Perubahan Kartu Keluarga (KK) yang terdiri dari Pembuatan KK Baru, Perubahan KK, Pecah KK, dan Penggantian KK Hilang, Permohonan Pencetakan KTP yang terdiri dari KTP Baru, KTPEL Ganti KTP, KTPEL Hilang, KTPEL Rusak dan KTPEL Ganti Suket, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Permohonan Pindah, Kartu Identitas Anak, dan Layanan Pengaduan Tamasya. Dokumen Cetak Kependudukan yang dilayani di Nagari adalah Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga, dan SKPWNI.





DOKUMEN KEPENDUDUKAN YANG DILAYANI

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Berdasarkan Permendagri No. 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Tujuan Pembuatan KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Manfaat KIA adalah untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya.

2. Kartu Keluarga (KK)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 1, Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Dokumen Kartu Keluarga yang dilayani dalam Program Nagari Go Digital terdiri dari Pembuatan KK Baru, Perubahan KK, Pecah KK, dan Penggantian KK Hilang.

3. Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah akta/catatan otentik yang dibuat oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak. Catatan resmi ini berlandaskan Undang-Undang dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.





Dokumen Akta Kelahiran yang dilayani dalam program Nagari Go Digital terbagi menjadi dua, yaitu Pengajuan Lahir Tanpa Nik dan Pengajuan Lahir Ada Nik.

4. Akta Kematian

Akta kematian adalah dokumen resmi yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh Negara dalam bentuk Akta Kematian.

Arti penting kepemilikan Akta Kematian yaitu : memberikan kepastian hukum atas meninggalnya seseorang kepada pihak yang mempunyai garis keturunan atau hubungan darah yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kematian yaitu Akta Kematian, merupakan bukti pengakuan Negara atas meninggalnya seseorang dengan berbagai implikasi keperdataan yang wajib diselesaikan, dan pencatatan peristiwa kematian merupakan sumber data statistik yang akurat sekaligus mengakomodasi kepentingan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesehatan.

5. Pengajuan Pindah

Pengajuan surat pindah domisi diperlukan jika penduduk yang bersangkutan (ybs) pindah tempat tinggal. Pengurusan surat pindah bertujuan untuk memperbarui *database* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta mengganti data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Alur mengurus surat pindah domisili dimulai dengan mencabut data penduduk ybs di tempat tinggal asal dan mendaftar di tempat yang baru.

6. KTP-EL

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bab 1 Pasal 1 poin 14, Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.





Permohonan Pencetakan KTP yang dilayani dalam Program Nagari Go Digital terdiri dari

- Pencetakan KTP baru, Menu ini khusus bagi sudah rekam KTP dan belum pernah mencetak KTP sama sekali;
- KTPEL Ganti KTP, Menu ini khusus untuk pengajuan KTP yang mengalami perubahan data;
- KTPEL Hilang, Menu ini khusus untuk pengajuan penggantian KTP karena hilang;
- KTPEL Rusak, Menu ini untuk pengajuan penggantian KTP yang Rusak;
- KTPEL Ganti Suket, Menu ini khusus bagi yang masih memegang suket dan belum memperoleh KTP.





PERSYARATAN DOKUMEN

A. Kartu Identitas Anak (KIA)

1. Foto Copy Akta Kelahiran
2. Foto Copy KK orang tua atau wali
3. Pas foto 2x3 warna 2 Lembar (bagi usia 5-17 Tahun - 1 Hari)

B. Kartu Keluarga (KK)

a) Perubahan Kartu Keluarga

1. KK Asli yang akan diubah
2. Dokumen Pendukung:
 - Surat keterangan Pindah (bagi anggota keluarga yang akan dikeluarkan dari KK)
 - Foto copy Surat Keterangan Kelahiran/Akta Kelahiran Anak/Ijazah Terakhir (bagi anak baru lahir yang akan ditambahkan dalam KK)
 - Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/RS dan KTP Asli Almarhum, F.2.29 dari kelurahan (bagi anggota keluarga yang meninggal)
 - Foto copy Ijazah Terakhir (bagi pembetulan data)
 - Surat keterangan pindah datang WNI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Asal (bagi yang pindah dari luar Kab Padang Pariaman)

b) Pecah Kartu Keluarga

1. Formulir F1-01 diketahui walinagari
2. KK Asli yang akan dipecah
3. Dokumen Pendukung:
 - Foto copy Surat Nikah yang dilegalisir KUA/Akta Perkawinan (bagi yang baru menikah)
 - Foto Copy Akta Kelahiran Anak/Ijazah Terakhir (bagi yang menambah anak)
 - Surat Keterangan Pindah Datang WNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Asal (bagi yang pindah dari luar Kab Padang Pariaman)





c) Kartu Keluarga Baru

1. Surat Pengantar RT ASli
2. Formulir F1-01 dari Kelurahan
3. Formulir F.1-15 dari Kelurahan
4. Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir KUA/Akta Perkawinan (bagi yang baru menikah)
5. Fotocopy Akta Kelahiran Anak/Ijazah Terakhir
6. Surat Keterangan Pindah Datang WNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman bagi yang pindah dari luar Kota Pariaman

d) Pengganti KK Hilang

1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

D. Akta Kelahiran

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter / Bidan / Penolong Kelahiran/ SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy Surat Nikah / Akte Perkawinan yang dilegalisir
4. Data Pendukung Lainnya spt : Ijazah / SK PNS, Pasport dan KTP (Jika lewat dari 60 Hari kelahiran bayi)

E. Akta Kematian

1. Surat Keterangan Kematian dari Nagari
2. Surat keterangan Kematian dari dokter / paramedis (jika meninggal di RS)
3. KTP Asli yang Meninggal
4. Kartu Keluarga
5. Foto Copy Kartu Keluarga Saksi sebanyak 2 Orang

F. Pengajuan Pindah

1. KTP Asli
2. KK Asli

G. Permohonan Pencetakan KTP-EL

a) Pencetakan KTP baru

1. KK Asli





b) KTPEL Ganti KTP

1. KK Asli yang Datanya Sudah Dirubah
2. KTP Asli

c) KTPEL Hilang

1. KK Asli
2. Keterangan Hilang dari Kepolisian

d) KTPEL Rusak

1. KK Asli
2. KTP Asli yang Rusak

e) KTPEL Ganti Suket

1. KK Asli
2. Suket KTP



SK NAGARI GO DIGITAL



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953

Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id

Email Layanan Pengaduan : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nomor : 23/KEP/DISDUKCAPIL/2019

TENTANG

PROGRAM INOVASI NAGARI GO DIGITAL
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya dalam percepatan pelayanan dan memangkas jarak masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan, dipandang perlu adanya suatu program Inovasi yaitu Nagari Go Digital, yang memungkinkan Masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukannya langsung di kantor Nagari setempat.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);





3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119)
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat





14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Penerbitan Dokumen Kependudukan dalam Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh negara lain;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai Akibat Perubahan Alamat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;
23. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Biaya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Program Nagari Go Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019.
- KEDUA : Nagari Go Digital adalah program Inovasi yang memungkinkan Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman untuk mengajukan pelayanan dan mencetak langsung dokumen kependudukannya di Kantor Nagari sesuai dengan alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- KETIGA : Layanan yang dapat diajukan adalah Perubahan Kartu Keluarga (KK) yang terdiri dari Pembuatan KK Baru, Perubahan KK, Pecah KK, dan Penggantian KK Hilang, Permohonan Pencetakan KTP yang terdiri dari KTP Baru, KTPEL Ganti KTP, KTPEL Hilang, KTPEL Rusak dan KTPEL Ganti Suket, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Permohonan Pindah, Kartu Identitas Anak, dan Layanan Pengaduan





Tamasya.

- KEEMPAT : Dokumen Cetak Kependudukan yang dilayani di Nagari adalah Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga, SKPWNI.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : P A R I A M A N
PADA TANGGAL : 5 OKTOBER 2019

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Padang Pariaman;
2. Inspektur Kab. Padang Pariaman;
3. Kepala BPKD Kab. Padang Pariaman;
4. Kepala Bagian Organisasi dan RB Setdakab Padang Pariaman;
5. Arsip






MEKANISME/LANGKAH PENGURUSAN


DOKUMEN KEPENDUDUKAN ONLINE BAGI PEMERINTAH NAGARI

CONTOH : KARTU KELUARGA

1. Buka akun Dukcapil Ceria Digital Administrator dengan *mentype* <http://siak.padangpariamankab.go.id:81/androids/admin#> di web browser, masukkan *username* dan *password* administrator.




2. Klik pengajuan baru







3. Klik Pengajuan KK



4. Cek kelengkapan dan keaslian persyaratan dokumen dari Permohonan, Surat Nikah, Kartu Keluarga, Dokumen pendukung 1, 2, dan 3.




Tampilan Lembaran Persyaratan







- Klik Respon, kemudian klik terima persyaratan, jika masyarakat telah menyerahkan persyaratan dalam bentuk fisik ke kantor nagari.



- Pilih "ya" jika semua persyaratan yang diserahkan masyarakat lengkap.




- Klik Respon






8. Kembali ke halaman dashboard dan klik “Pengajuan Proses”



9. Klik “Terima Persyaratan”



10. Jika syarat masyarakat lengkap maka pilih “ya”, dan klik Respon.

